



BUKU AKADEMIK

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

STISNU NUSANTARA

TANGERANG, 2016



BUKU AKADEMIK

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

STISNU NUSANTARA TANGERANG



Tahun 2016

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan dan menganugerahkan nikmat serta cinta kasihnya kepada kita hamba-hambanya di muka bumi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada sayyidina Nabi Muhammad Saw. atas wasilah dan ajaran beliau kita semua dapat menikmati indahnya berpendidikan.

Selanjutnya, tradisi membaca (*qira'ah*) dan menulis (*kitabah/ qalam*) dalam dunia pendidikan Islam disimbolkan dalam surat al 'alaq 1-5. Artinya membaca harus menjadi bagian aktifitas keseharian generasi muslim karena membaca adalah gerbang utama membuka wawasan, pengetahuan, dan informasi di dunia, bahkan di akhirat. Sedangkan menulis merupakan transformasi pengetahuan dan informasi yang disimbolkan dalam struktur kata, sebab itu dengan menulis kita akan dikenal dunia.

Maka dari itu, buku panduan akademik program studi dirumuskan dalam rangka melahirkan generasi akademik yang pandai membaca dan mahir menulis, Sebab, mula-mula diawali dengan system akademik yang baik dan excellent serta sesuai standar, sehingga secara

sistemik akan terciptanya generasi menulis dan membaca.

Selanjutnya, buku ini diharapkan menjadi panduan bagi mahasiswa dan dosen pada program studi untuk melaksanakan langkah pengembangan sumberdaya. Tidak hanya itu, buku ini pun harus diejawantahkan dalam sebuah tradisi yang baik dalam dunia perguruan tinggi atau kearifan local.

Demikian,

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamithorieq

Penyusun,

DAFTAR ISI

BAB I: PROFILE STISNU NUSANTARA

- A. Latarbelakang STISNU Nusantara
- B. Visi STISNU Nusantara Tangerang
- C. Misi STISNU Nusantara Tangerang
- D. Tujuan STISNU Nusantara
- E. Pola Ilmiah Pokok STISNU Nusantara
- F. Status, Dasar Dan Akidah
- G. Lambang STISNU Nusantara
- H. Bendera & Hymne STISNU Nusantara
Tangerang
- I. Identitas STISNU Nusantara Tangerang
- J. Paradigma Berfikir STISNU Nusantara
Tangerang
- K. Struktur Kepengurusan STISNU Nusantara

BAB II : PROFIL PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH STISNU NUSANTARA TANGERANG

- A. Pendahuluan
- B. Visi Program Studi
- C. Misi Program Studi

- D. Tujuan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
- E. Kompetensi
- F. Program Keahlian Akademik
- G. Program Syariah Virtual KKNi
- H. Program Magang Kerja di Luar Negeri

BAB III: KURIKULUM

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

- A. Matakuliah
- B. Struktur Matakuliah

BAB IV: MANAJEMEN AKADEMIK

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

- A. Perencanaan Studi Mahasiswa
- B. Perkuliahan
- C. Administrasi Hasil Studi.
- D. Penasehatan Akademik
- E. Tradisi Akademik
- F. Cuti Studi
- G. Perpindahan Mahasiswa / Mutasi Mahasiswa
- H. Gugur Studi / Putus Studi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

I. Ijazah

J. Wisuda Sarjana

BAB V

PENUTUP

BAB I

PROFILE STISNU NUSANTARA

A. Latarbelakang

Sejarah berdirinya STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) NU Santri Tangerang Raya (NUSANTARA) Tangerang tidak terlepas dari usaha Yayasan Benteng Nusantara Cendekia – Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (YBNC-PTNU) Tangerang dan Pengurus Cabang NU Tangerang Raya yang menginginkan adanya perguruan tinggi NU di Tangerang.

Sebab itu, berawal dari ide-ide pemikiran para tokoh sesepuh kiyai khos Banten dan para intelektual muda NU yang diadakan di Tangerang City Ruko PT. JML pada Selasa, 03 Januari 2012, maka usaha konkrit pendirian harus segera direalisasikan. Maka dari itu, sebutan STISNU menjadi tujuan utama dan target untuk membumikan Sekolah Tinggi NU. Adapun inisiator

pendirian perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Tangerang, di antaranya:

- Drs. H. Ismet Iskandar (Bupati Tangerang)
- KH. Edi Djunaedi Nawawi (Tokoh Sepuh NU Tangerang)
- KH. A. Baijuri Khotib (Pengasuh PP Assaadah Li Nahdlatil Ulama Kota Tangerang)
- KH. M. Mansur Hasan (Pengasuh PP Al-Hasaniyah Rawalini Teluknaga Tangerang)
- KH. Mujib Qulyubi, MH (Ketua STAINU Jakarta/ Katib Syariah PBNU Jakarta)
- H. Dasep Sedian, M.Si (Tokoh Muda NU Tangerang)
- H. Muhamad Qustulani (Tokoh Muda NU Tangerang)
- Muhammad Satria (Tokoh Muda Himasal)

Kemudian, dalam rangka merespon kebutuhan pendirian perguruan tinggi NU di Tangerang, dibentuklah tim yang diketuai oleh H. Muhamad Qustulani yang mengurus teknis operasional persyaratan berdirinya perguruan

tinggi, dan tim pengadaan gedung yang dikomandoi oleh KH. Ahmad Baijuri Khotib, dan saudara Dasep Sediana. Selanjutnya, dalam rangka realisasi cita ciata maka cikal dan bakal perkuliahan kampus Nahdlatul Ulama Tangerang difokuskan pada 2 (dua) Pondok Pesantren, yaitu; Pondok Pesantren Asaadah Li Nahdlatil Ulama Priuk Kota Tangerang dan Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Rawalini Teluknaga Tangerang sebagai pusat atau tempat pusat awal sementara kegiatan, yang selanjutnya dipindah ke Cikokol Jl. Perintis Kemerdekaan 2 Cikokol Kota Tangerang.

Tim pendirian perguruan tinggi NU di Tangerang awalnya membuat boorang dengan nama STAINU (Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama), dengan beberapa program studi, di antaranya, Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Ekonomi Syariah (ES) dan Perbankan Syariah (PS). Namun hal tersebut tidak dikabulkan oleh pihak Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) Kementerian Agama Republik Indones, dengan mengarahkan untuk membuka dan memilih nama "STISNU" (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama)

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

dengan pilihan beberapa program studi, yaitu: Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Kemudian, sesuai dengan arahan dan hasil diskusi serta deskevaluasi yang panjang ijin DIKTIS KEMENAG diterbitkan ijin operasional atas nama STISNU Nusantara Tangerang pada tanggal 16 April 2014 Surat Keputusan (SK) Dirjen nomor: Dj.I/Dt.I.IV.PP.00.9/1224/2014, dengan program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat).

Respon Pendirian Perguruan Tinggi NU mendapat sambutan hangat dari stakeholder NU Tangerang untuk segera memproses perijinan STISNU dengan membuka beberapa program studi, diantaranya; Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Namun, karena satu alasan konkrit dan ketidakmungkinan keluar dari peraturan kementerian, maka Sekolah Tinggi Ilmu Syariah menjadi pilihan untuk dibesarkan dan dibumihkan di Tangerang.

Kemudian, STISNU di Tangerang tentu akan merujuk pada pituah ulama yang berlandaskan pada pendalaman Ahlussunnah wal Jamaah

(ASWAJA) Nahdlatul Ulama yang dirumuskan oleh Ulama NU Tangerang, yaitu:

- Keberadaan STISNU Nusantara Tangerang adalah manifestasi dari situasi kebangkitan NU di Tangerang yang mengemuka dalam pencerahan moral dan intelektual, kesadaran pentingnya makna dan fungsi integritas serta kompetensi ilmu dan profesionalisme, dan kesadaran kritis dan kreatif yang visioner dalam mewujudkan *ishlah, mashlahah* dan *rahmah* yang mengakar pada ajaran *ahlussunah waljamaah*.
- Makna dan Fungsi STISNU Nusantara Tangerang tidak semata bertumpu pada kiprah dan dinamika ilmu, teknologi, humaniora dan seni dengan segala dimensi dan dampaknya, tetapi juga memberi energi dan sinar bagi setiap dinamika dan orientasi hidup yang lebih bermakna, berbudaya dan berperadaban, baik pada tataran horizontal hidup keseharian maupun pada tataran vertikal kecanggihan ilmu, teknologi, seni dan humaniora.

Sebab itu, team pendirian STISNU Nusantara Tangerang diamanatkan oleh forum untuk merumuskan konsepsi aplikatif yang akan dijadikan acuan dalam statuta, visi-misi dan target dari STISNU Nusantara Tangerang ke depan, di antaranya

- Konsep dan paradigma berfikir ASWAJA NU adalah acuan utama yang harus dijadikan sumber rujukan dalam mengambil setiap keputusan oleh STISNU Nusantara Tangerang.
- Pola Ilmiah Pokok atau PIP ialah “mengkonstruksigenerasi ASWAJA yang memiliki wawasan global dan menjunjung kearifan lokal nusantara”.
- Motto perjuangan STISNU Nusantara Tangerang adalah ***Excellent, Thought*** dan ***Qualified***.
- Target STISNU Nusantara Tangerang diharapkan mampu menjadi rujukan konsep integritas ke-ilmuan, sehingga mampu melahirkan alumni *intelektualis* atau *spiritual intelektualis*.

Kemudian, istilah “NU Jasa...!!!” dipilih sebagai icon pemasaran STISNU Nusantara Tangerang yang mengenalkan bahwa NU adalah Jaringan Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya, dalam mengisi dinamika pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di lingkungan NU, posisi STISNU Nusantara Tangerang memang masih harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya. Akan tetapi, adanya respon dan komitmen warga Nahdliyyin dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) tetap memberikan support bagi optimalisasi penyelenggaraan STISNU Nusantara Tangerang. Sebagaimana menjadi target STISNU Nusantara Tangerang, dimasa depan, pendidikan tinggi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi penyediaan SDM yang berpotensi di tanah air.

C. Visi STISNU

Adapun visi STISNU Nusantara sebagai berikut:

“Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) yang unggul intelektualitas,

spritualitas, berwawasan global, dan mempertahankan nilai – nilai kearifan lokal 2016 – 2020”;

D. Misi STISNU

Adapun misi STISNU Nusantara sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul intelektualitas, matang spritualitas, berwawasan global yang bermutu dan mampu menjawab tantangan zaman dengan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal;
2. Melakukan reintegrasi epistimologi keilmuan untuk menghilangkan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama;
3. Memberikan landasan moral terhadap pengembangan sains dan teknologi;
4. Mengartikulasikan ajaran Islam Ahlussunah wal Jamaah Nadhlatul Ulama secara kreatif (ibda’i), inovatif (ibtikar), moderat (tawasuth), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), dan berkeadilan (‘adalah) dalam konteks

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

5. Mengembangkan penelitian dan kajian ilmiah; dan
6. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pola pengabdian masyarakat yang lebih profesional.

E. Tujuan STISNU

Adapun tujuan STISNU Nusantara yaitu; "mencetak sumber daya muslim yang unggul intelektualitas, spritualitas, berwawasan global, kritis, bertanggung jawab dan profesional dalam keilmuan yang dilandasi nilai-nilai dan sikap menurut ajaran Islam Ahlusunnah Waljama'ah, berakhlakul karimah serta mampu beradaptasi dengan zaman yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal 2016 – 2020"

F. Pola Ilmiah Pokok STISNU

Pola Ilmiah Pokok atau PIP ialah bidang studi dan wacana yang dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang dan diharapkan menjadi ciri utama atau "identitas" dari sekolah tinggi. Pendalaman keilmuan global yang diintegrasikan dengan kearifan lokal masyarakat yang shaleh akan menjadi ciri khas tersendiri untuk STISNU Nusantara karena mempertahankan kearifan lokal atau nilai (value) yang shaleh (baik) dan mengambil nilai (value) yang baru yang lebih baik adalah konstruksi yang tepat dalam mencetak generasi Aswaja selanjutnya. Artinya, alumni STISNU Nusantara Tangerang diharapkan mampu bersaing dalam modern karena intelektualitasnya, dan mampu menjaga tradisi sholeh ulama karena ketaqwaanya.

Sebab itu, PIP STISNU Nusantara Tangerang adalah ***"mengkonstruksi generasi ASWAJA yang memiliki wawasan global dan menjunjung kearifan lokal nusantara"***. Wawasan global ini dipilih karena posisi STISNU Nusantara Tangerang

ini terletak kota 1001 industri yang menjadi penopang ibu kota Jakarta untuk merespon ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada globalisasi, industrilisasi dan modernisasi, baik pemikiran maupun industri. Sehingga menuntut generasi Alumni STISNU mampu bersaing di era modern. Sedangkan menjunjung kearifan lokal dipilih sebagai usaha mempertahankan tradisi dan budaya lokal nusantara yang sedikit demi sedikit tergerus oleh perkembangan zaman. Padahal seharusnya perkembangan zaman itu tidak boleh menggerus dan menghilangkan tradisi budaya nusantara yang soleh (baik). Sebab itu, STISNU Nusantara Tangerang ingin membuktikan bahwa modernisasi pemikiran dan pendidikan tidak menapikan tradisi dan budaya nusantara sebagai khazanah yang harus dipertahankan. Kemudian agama tidak menjadi faktor penghambat kemajuan intelektual, tetapi sebaliknya agama justru mendorong dan memotivasi kemajuan, bahkan lebih dari itu, agama ,memandu modernisasi.

Inti dari PIP tersebut, bahwa STISNU ingin berkontribusi dalam bentuk pemikir Islam abad modern yang moderat (*wasthiyyah*) di tengah

kehidupan yang majemuk dan multikultur, sehingga pesan Islam sebagai agama *Rahmatallil alamin* mampu memberikan manfaat pada golongan manapun. Akan tetapi, pandangan PIP STISNU Nusantara Tangerang akan selalu berkaitan dengan konsep ASWAJA NU dan Ulama Salafis Sholeh. Pembaharuan Pemikiran dalam Islam adalah respon dari aplikasi Islam sebagai agama wahyu, namun di dalamnya juga terbentang makna amat luas wilayah yang harus dipahami secara rasional menurut kaidah-kaidah keilmuan.

Motto perjuangan STISNU Nusantara Tangerang adalah ***Excellent, Thought*** dan ***Qualified***. Kata "***Excellent***" hendak menandakan, bahwa perguruan tinggi harus mengusung watak keunggulan yang dicirikan dengan melekatnya kompetensi dan kualifikasi mutu baik pada input, proses maupun output; adanya watak kompetitif; selalu bergerak menuju dinamika pengembangan. Kata "***Thought***" mengartikan bahwa STISNU Nusantara Tangerang mampu bersaing dan berperan penting dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan, yang tidak pernah goyah dengan badai ekonomi, politik,

budaya dan sebagainya. Kemudian, kata **"Qualified"** menunjukkan komitmen STISNU Nusantara Tangerang adalah perguruan tinggi yang tidak hanya menelorkan sarjana dalam bidangnya, melainkan mampu menembus pengetahuan di luar keahlian Agama. Artinya, STISNU Nusantara Tangerang tidak hanya menelorkan alumni ahli agama yang berwawasan ulama intelek professional saja, akan tetapi juga menelorkan intelektual professional yang ahli agama dan berwawasan ulama.

Sebab itu, STISNU Nusantara Tangerang menjadi perguruan Tinggi yang tangguh dan berkualitas merupakan upaya peningkatan yang terus-menerus dalam kondisi serba keterbatasan, kekurangan dan kelemahan di tengah-tengah persaingan global yang ketat, sehingga perguruan tinggi dapat eksis dan mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Perguruan tinggi yang populis mengisyaratkan STISNU Tangerang dalam segala produk peraturan , kebijakan dan dan program-programnya harus bisa membumi dan bermakna bagi stakeholdes paling bawah sekalipun.

Maka STISNU Nusantara Tangerang berusaha mencetak alumni

“Intelektual –Spiritualis” atau ***“Spiritual-Intelektualis”***.

G. Status, Dasar Dan Akidah

- STISNU Nusantara Tangerang merupakan perguruan tinggi Islam swasta, mandiri dan profesional;
- Dasar STISNU Nusantara adalah Pancasila, UUD 1945 dan paradigma berfikir (manhajul fikr) Ahlussunah wal Jamaah Nahdlatul Ulama (ASWAJA NU);
- STISNU Nusantara Tangerang menjamin sepenuhnya kebebasan berpikir ilmiah dan studi amaliah yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maupun sesama manusia; dan
- STISNU Nusantara beraqidah Islam Ahlussunnah Waljama’ah Nahdlatul Ulama (Aswaja NU).

H. Lambang STISNU

Makna lambang STISNU Nusantara, sebagai berikut:

1. Berbentuk Prisai dengan 5 sudut dan berwarna hijau: Menunjukkan bahwa YBNC adalah prisai agama dan ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja) Nahdlatul Ulama. Kemudian, 5 sudut dalam prisai adalah isyarat mudawamah dalam melaksanakan syariat yang termaktub dalam rukun Islam. Sedangkan warna hijau adalah warna khas Nahdlatul Ulama dan salah satu warna yang disukai Nabi Muhammad SAW.
2. Sembilan Bintang berwarna kuning emas, merupakan ejawantah takzim atas jasa Walisong sebagai bintang, dan panutan umat Islam Nusantara yang sudah menorehkan tinta emas untuk kemaslahatan ummat.
3. Tali terikat mati tanpa simpul; menunjukkan bahwa NU adalah idealisme

dan harga mati bagi YBNC. Wujud dari bagian keluarga besar Nahdlatul Ulama.

4. Benteng berwarna ungu merupakan identitas primordial ke-Tangerang-an, dalam rangka membentengi NU di Tangerang.
5. Buku berwarna biru adalah simbol pencerahan umat, karena YBNC lahir dalam rangka membuka wacana dan pencerahan keilmuan yang selalu dinamis
6. Peta Nusantara adalah mimpi besar YBNC mampu menjadi pusat kajian dan pengembangan intelektual nusantara dan memberikan manfaat dan maslahat untuk Nusantara Indonesia ini.

I. Bendera & Hymne STISNU

Bendera STISNU Nusantara Tangerang berwarna putih dengan lambang STISNU Nusantara Tangerang berwarna dasar hijau logo STISNU dan dibawahnya tertulis STISNU NUSANTARA TANGERANG.

Hymne STISNU Nusantara Tangerang adalah lagu pujian yang menyatakan fungsi, peranan, dan cita-cita luhur luhur STISNU Nusantara Tangerang. Bentuk dan tata cara pemakaian lambang, bendera dan hymne STISNU Nusantara Tangerang ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua STISNU Nusantara Tangerang .

J. Identitas STISNU

1. Sekolah Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama NU – Santri Tangerang Raya, yang kemudian disingkat menjadi STISNU Nusantara Tangerang;
2. STISNU Nusantara diinisiasi pada tanggal 03 Januari 2012 oleh para tokoh Nahdlatul Ulama Tangerang;
3. Ijin Operasional STISNU Nusantara diterbitkan tanggal 16 April 2014 Surat Keputusan (SK) Dirjen nomor: Dj.I/Dt.IV.PP.00.9/1224/2014 Kementerian Agama Republik Indonesia; dan STISNU Nusantara berkedudukan di Tange

K. Paradigma Berfikir STISNU

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka STISNU NUSANTARA TANGERANG memiliki pola dan fikir yang sama dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah Nahdlatul Ulama (ASWAJA NU), yaitu mendasarkan pemikiran dan pemahaman keagamaan dan lainnya berdasarkan pada ajaran dan sumber ke Islaman, yaitu; al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma' (keepakatan para sahabat dan ulama) dan al-Qiyas (analogi).

Maka dalam dalam mengembangkan kreatifitas pemikiran dan keilmuan keagamaan, berpedoman pada pendekatan mazhab, yaitu:

1. *Bidang Aqidah*, NU mengikuti faham Ahli Sunnah wal Jama'ah (ASWAJA) yang di pelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam abu Mansur al Maturidy
2. *Bidang Fiqh*, mengikuti salah satu madzhab yang empat: Hanafi, Hambali, Sayfi'i dan Maliki

3. *Bidang Tasawwuf*, mengikuti Imam Junaidy dan Imam al-Ghozaly dan imam-imam lainnya.
4. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, selalu memiliki kepekaan sosial untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Karena itu, dalam rangka dinamisasi kehidupan lebih baik dan sempurna, maka menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

*** المَحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ
وَالأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ**

(Menjaga nilai-nilai lama yang relevan dan mengambil nilai-nilai baru yang paling relevan)

Kemudian, sebagai pesan moral atas sikap berkehidupan dan memberikan wawasan dan

pandangan yang moderat (*wasthiyah*), maka STISNU Nusantara Tangerang menganut pendekatan dakwah (*Fiqh al-Da'wah*) Nu lebih banyak mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh para Walisongo, yaitu pendekatan budaya masyarakat setempat dan tidak mengandalkan kekerasan. Dengan mengambil, mempertahankan dan melestarikan budaya masyarakat yang positif serta sesuai dengan syari'at Islam. Jika budaya tersebut bertentangan, maka akan di arahkan pada jalur yang benar dan positif atau ditinggalkan. Secara garis besar fikrah NU dapat dikatagorikan, sebagai berikut:

2. *Fikrah Tawassuth* (pola fikir moderat) dan I'tidal (moderat), yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan tatharruf (ekstrim).
3. *Fikrah Tasamuh*, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya.

4. *Fikrah Tawazun*, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antar sesama ummat manusia dan antara umat manusia dengan Allah SWT.
5. *Fikrah Ishlahiyyah*
6. *Fikrah Tathawwuriyyah*
7. *Fikrah Manhajiyyah*

L. Struktur Kepengurusan STISNU

Adapun struktur kepengurusan STISNU Nusantara Tangerang, sebagai berikut:

- Ketua STISNU Nusantara: KH. A. Baijuri Khotib, MA
- WAKA I. Bid. Akademik: H. Muhamad Qustulani, MA.Hum
- WAKA II Bid. Adminstrasi & Keuangan : H. Fahmi Irfani, MA.Hum
- WAKA III Bid. Kemahasiswaan: Dr. Bahrudin, M.Si
- WAKA IV Bid. Kerjasama & Kelembagaan: Nurullah, MM

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

- Ka. Prodi. Hukum Ekonomi Syariah: Ecep Ishak
F, MA
- Ka. Prodi. Hukum Keluarga : A. Badruddin,
MS

BAB II

PROFIL PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

STISNU NUSANTARA TANGERANG

A. Pendahuluan

Penyusunan profile program studi di STISNU Nusantara merujuk dari rencana strategis perguruan tinggi di mana visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana-rencana pengembangan perguruan tinggi. Kemudian, STISNU Nusantara Tangerang dalam landasan berfikirnya tidak bisa dilepaskan dari Nahdlatul Ulama dan ulama NU Tangerang.

Kemudian, penyusunan profile berdasarkan pada landasan hukum dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengolahan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 2 Februari 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
15. Revisi STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang, Tahun 2016

16. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nadhlatul Ulama Nusantara Tangerang.

Penyusunan program studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nadhlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang dimulai dengan mempertimbangkan perkembangan akademik Hukum Ekonomi Syariah (HES) serta mencermati kebutuhan kompetensi lulusan yang diharapkan dunia/market kerja lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*). Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan STISNU Nusantara Tangerang. Revisi Visi, Misi, Tujuan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dilaksanakan secara berkala setiap 4 tahun sekali dan diikuti dengan kegiatan pembaharuan kurikulum.

B. Visi Program Studi

Adapun visi program studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

Menjadi pusat Pengembangan keilmuan dan keahlian Bidang Hukum dan Ekonomi Syariah yang unggul dan kompetitif dengan mengintegrasikan keilmuan, penelitian, dan pengabdian yang berbasis spiritual keislaman, kearifan lokal (local wisdom) dan bereputasi global pada tahun 2020.

C. Misi Program Studi

Adapun misi program studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integratif dan inter-konektif berdaya saing tinggi dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah berbasis riset, berkearifan lokal, dan bereputasi global baik teori maupun praktek.
2. Mengembangkan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah melalui pengkajian dan penelitian ilmiah yang integratif dan inter-konektif.
3. Meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang mampu bersaing dalam dunia kerja.

4. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah secara integratif dan inter konektif untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Memberikan kontribusi terhadap upaya implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam skala Nasional dan Internasional.

D. Tujuan Program Studi

Adapun tujuan program studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana yang berwawasan luas, unggul, tangguh dan mandiri, memiliki integritas moral yang tinggi, memiliki kemantapan akidah, serta memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi.
2. Menghasilkan sarjana yang memiliki komitmen keilmuan yang tinggi dan kompetensi akademik di bidang Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).
3. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan, meningkatkan dan

mengembangkan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

4. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan dalam menerapkan dan memberdayakan serta mengabdikan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) pada masyarakat.
5. Mengembangkan dan menyebarluaskan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) serta mengupayakan penerapannya untuk kelangsungan keharmonisan masyarakat.

E. Kompetensi

Berdasarkan Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Prodi Hukum Ekonomi Syariah menetapkan Kompetensi utama lulusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah adalah mampu menjadi ahli dibidang Hukum Ekonomi Syariah yang:

1. Mampu merancang, merencanakan, serta melaksanakan prinsip Hukum

Ekonomi Syariah yang berwawasan global.

2. Mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Mampu bekerja sama dalam Tim serta menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan Hukum Ekonomi Syariah serta teknologi dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
4. Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan.
5. Tanggap terhadap perkembangan dan isu-isu kontemporer Hukum Ekonomi Syariah.

Mampu membuat, merancang, dan menganalisis *legal drafting* dalam berbagai produk dan akad serta mencermati perkembangan akad kontemporer.

Kompetensi pendukung lulusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah adalah mampu menjadi :

1. Menjunjung tinggi norma, tata-nilai, moral, agama, etika dan tanggung jawab profesional.
2. Menguasai penerapan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan persoalan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
3. Mampu merancang, melakukan dan menganalisis hasil kerja dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
4. Mampu mengidentifikasi, merumuskan dan menyelesaikan permasalahan Hukum Ekonomi Syariah.

Kompetensi lainnya lulusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah adalah memiliki keahlian tambahan untuk menjalani profesi sebagai lulusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah wajib memiliki pengetahuan Tambahan sebagai berikut:

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

1. Mampu memanfaatkan dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Mampu mengembangkan diri dan mampu berfikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi secara profesional.
3. Mampu berinteraksi dengan lingkungan kerja secara individual maupun tim.
4. Memiliki komitmen terhadap profesi dan tugas profesional.
5. Memiliki kepribadian yang baik, bertanggungjawab dan toleransi yang tinggi

F. Program Keahlian Akademik

Program keahlian akademik pada program studi Hukum Ekonomi Syariah diberikan dalam rangka fokus pengembangan skill mahasiswa yang dituangkan dalam konstruks matauliah. Sebab itu, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah akan diarahkan untuk menjadi ahli hukum syariah, ahli ekonomi syariah, tenaga administrasi

perkantoran, praktis peradilan (hakim dan panitera), tenaga IT, ahli desain grafis & web desain, tenaga ahli dunia perbankan konvensional dan syariah, praktisi bantuan hukum (advokat dan notaris), dan aktifis pada lembaga bantuan hukum.

Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. **Keahlian Dalam Bidang Ekonomi** diberikan sebagai penguatan dan pematangan akademik dalam bidang ekonomi konvensional dan ekonomi syariah guna menghasilkan mahasiswa dan alumni yang ahli ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.
2. **Keahlian Dalam Bidang Hukum** diberikan sebagai pendalaman materi dalam bidang hukum umumnya, khususnya hukum ke-ekonomian berbasis syariah guna menghasilkan mahasiswa dan alumni yang mengerti perundang-undangan, mengerti hukum (ahli hukum) dan hukum ekonomi syariah
3. **Keahlian Dalam Bidang Peradilan** diberikan dalam rangka membuka peluang aktif mahasiswa dan alumni aktif dalam dunia

peradilan sebagai praktisi hukum di peradilan umum dan agama;

4. **Keahlian Dalam Bidang Administrasi** diberikan dalam rangka membuka peluang aktif mahasiswa dan alumni sebagai tenaga administrasi, akunting, atau auditing di dunia perkantoran atau lembaga ekonomi seperti perbankan.
5. **Keahlian Dalam Bidang Advokasi** diberikan dalam rangka membuka peluang aktif mahasiswa dan alumni sebagai advokat atau advokasi dan pemberdayaan di lembaga peradilan.
6. **Keahlian Dalam Bidang Notaris** diberikan dalam rangka membuka peluang aktif mahasiswa dan alumni sebagai dalam bidang kenotariatan dan pertanahan yang berkaitan dengan konsep syariah.
7. **Keahlian Dalam Bidang Konseler Syariah Ekonomi:** diberikan dalam rangka membuka peluang aktif mahasiswa dan alumni sebagai konseler hukum ekonomi syariah, dan mediator perkara ekonomi atau bisnis syariah

8. **Keahlian Dalam Bidang Lembaga Bantuan Hukum:** Penyelenggaraan keahlian konseler bertujuan untuk membuka peluang aktif sebagai pendamping masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memberikan bantuan hukum, khususnya hukum Islam.
9. **Keahlian Dalam Bidang Ilmu Komputer dan Manajemen Informatika** diberikan kepada mahasiswa dan alumni sebagai skill pendukung dalam persaingan global dan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Keahlin ini ejawantah dari konsep Syariah Virtual yang dicanangkan oleh perguruan tinggi.

G. Program Syariah Virtual KKNi

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan **capaian pembelajaran (*learning outcomes*)** nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif.

Program KKNI pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) disebut dengan “Syariah Virtual”, yaitu pemberian matakuliah penunjang pengembangan kualitas mahasiswa dalam menyiapkan sumberdaya dalam dunia kerja. Maka dari itu, mahasiswa akan diberikan matakuliah sebagai berikut:

2. Desain grafis 2 SKS
3. Entrepreneurship 2 SKS
4. Komputer Ekonomi 2 SKS
5. Manajemen dan Administrasi Perkantoran 2 SKS

Kemudian, mahasiswa yang dinyatakan lulus pada matakuliah tersebut di atas akan

disertifikasi kemampuannya oleh lembaga independent yang ditunjuk oleh pihak perguruan tinggi sehingga dinyatakan memenuhi standar.

H. Program Magang Kerja di Luar Negeri

Program magang kerja di luar negeri merupakan hasil kerjasama antara STISNU dengan PT. Dharma Karya Raharja (DKR) Jakarta dalam rangka memfasilitasi pengembangan sumberdaya manusia mahasiswa dalam dunia kerja dan memberikan peluang mengakses ekonomi untuk biaya kuliah di STISNU Nusantara Tangerang.

Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Memberikan solusi keuangan kepada mahasiswa yang kurang biaya dalam menyelesaikan studi;
2. Memberikan pengalaman bekerja di luar negeri selama 2 (dua) tahun;
3. Membangun potensi kemandirian untuk berekonomi, berkuliah mandiri tanpa dorongan dari orang tua;

4. Membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, dan kebodohan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah;

Adapun Teknis Kuliah Kerja Magang di Luar Negeri sebagai berikut:

- a. Peserta Program Magang Kerja di Luar Negeri tercatat sebagai mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang dan batas minimal mahasiswa pada semester 6 (enam);
- b. Peserta Program Magang Kerja di Luar Negeri akan melanjutkan studi setelah kembali ke Indonesia sebagai status mahasiswa semester 7 (tujuh);
- c. Peserta Program Magang Kerja di Luar Negeri akan dianggap sudah mengambil matakuliah PPL atau praktikum kerja.

BAB III

KURIKULUM

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.

Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai

dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi

A. Matakuliah

Matakuliah pada program studi Hukum Ekonomi Syariah sebanyak 64 (enam puluh empat) matakuliah. Mahasiswa wajib mengambil atau menempuh menyelesaikan 60 (enam puluh) matakuliah untuk mencapai gelar sarjana dengan total satuan kredit semester (SKS) berjumlah 146 SKS. Kemudian, mahasiswa diharuskan mengambil matakuliah pilihan minimal 1 (satu) matakuliah dari total 3 (matakuliah) yang ditawarkan.

Kemudian, kategorisasi matakuliah pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

MATAKULIAH DASAR UMUM (MKDU)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKDU.01	Bahasa Arab I	3	
2	17.MKDU.02	Bahasa Arab II	3	Lulus Bhs Arab I
3	17.MKDU.03	Bahasa Inggris I	3	
4	17.MKDU.04	Bahasa Inggris II	3	Lulus Bhs Inggris I
5	17.MKDU.05	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
6	17.MKDU.06	Ilmu Alamiah Sosial Dasar	2	
7	17.MKDU.07	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2	
8	17.MKDU.08	Sejarah Peradaban Islam	2	
Jumlah			20	

MATA KULIAH DASAR AGAMA (MKDA)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKDA.01	Ilmu Tasawuf	2	-
2	17.MKDA.02	Ulumul Qur'an	2	-

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

3	17.MKDA.03	Ulumul Hadits	2	-
4	17.MKDA.04	Fiqh Ubudiyah	2	
5	17.MKDA.05	Fiqh Muamalah Klasik dan Modern	2	
6	17.MKDA.06	Fiqh Mawaris	2	
Jumlah			12	

MATAKULIAH DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH (MKD.HES)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKD.HE S.01	Ushul Fiqh	2	Lulus MK Fiqh
2	17.MKD.HE S.02	Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah	2	Lulus MK Fiqh
3	17.MKD.HE S.03	Al-Masail Al-Fiqhiyyah	2	Lulus MK Fiqh
4	17.MKD.HE S.04	Ilmu Manajemen	2	
5	17.MKD.HE S.05	Ilmu Ekonomi	2	
6	17.MKD.HE S.06	Ilmu Perpajakan	2	
7	17.MKD.HE S.07	Ilmu Statistika	2	
8	17.MKD.HE S.08	Pengantar Ilmu Hukum & Pengantar Hukum Indonesia	3	
9	17.MKD.HE S.09	Tafsir dan Hadits Hukum	2	Lulus MK Ulumul

				Qur'an dan Hadits
Jumlah			19	

MATAKULIAH PENDUKUNG HUKUM EKONOMI SYARIAH (MKP.HES)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKP.H ES.01	Akuntansi Syariah	3	
2	17.MKP.H ES.02	Filsafat Hukum Islam	3	-
3	17.MKP.H ES.03	Metodologi Penelitian Hukum	3	Lulus TPKI
4	17.MKP.H ES.04	Teknik Penulisan Proposal Skripsi	3	Lulus TPKI & MPH
5	17.MKP.H ES.05	PPL	4	-
6	17.MKP.H ES.06	Etika Tanggungjawab Profesi &	2	Lulus Huk. Acara Perdata & Huk. Acara Pidana
7	17.MKP.H ES.07	Manajemen Bisnis Syariah	2	Lulus MK Ilmu Manajemen
8	17.MKP.H	Etika Bisnis Syariah	2	Lulus MK

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

	ES.08			Ilmu Managem en
9	17.MKP.H ES.09	Lembaga Keuangan Syariah (Bank dan Non Bank)	2	Lulus MK Ilmu Managem en
10	17.MKP.H ES.10	Perbankan Syariah	3	
Jumlah			27	

MATAKULIAH KHUSUS HUKUM EKONOMI SYARIAH (MKK.HES)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SK S	Ket.
1	17.MKK.H ES.01	Hukum Perdata	2	Lulus PIH & PHI
2	17.MKK.H ES.02	Hukum Pidana	2	
3	17.MKK.H ES.03	Hukum Dagang	2	Lulus Hukum Perdata
4	17.MKK.H ES.04	Hukum Ekonomi Syariah	2	
5	17.MKK.H ES.05	Hukum ZIKWAF Indonesia	2	
6	17.MKK.H ES.06	Hukum Jaminan dan Perikatan Syariah	2	Lulus Hukum Perdata
7	17.MKK.H ES.07	Hukum Acara Pidana	3	

8	17.MKK.H ES.08	Hukum Acara Perdata	3	Lulus Huk. Perdata
9	17.MKK.H ES.09	Hukum Perlindungan Konsumen	2	Lulus Hukum Dagang & Hukum Perdata
10	17.MKK.H ES.10	Arbitrase dan <i>Alternative Dispute Resolution</i>	3	Lulus Hukum Acara Perdata
11	17.MKK.H ES.11	Praktikum Peradilan	3	
12	17.MKK.H ES.12	Ujian Skripsi	6	Lulus Pengabdian Masyarakat & Ujian Komprehen sip
Jumlah			32	

MATAKULIAH KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (MKKKNI)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SK S	Ket.
1	17.MKKK NI.01	Komputer Ekonomi	2	
2	17.MKKK NI.02	Manajemen Administrasi dan Perkantoran	2	Lulus Ilmu Manajemen &Komputer Ekonomi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

3	17.MKKK NI.03	Enterprenership	2	
4	17.MKKK NI.04	Desain Grafis	2	Lulus Komputer Ekonomi
Jumlah			8	

MATA KULIAH KEARIFAN LOKAL (MKKL)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SK S	Ket.
1	17.MKKL .01	Dalil & Tradisi Amaliyah Nahdliyah	2	Lulus Ke- NU-an
2	17.MKKL .02	Islam Nusantara & Fiqh Kebangsaan	2	Lulus Ke- NU-an & Pendidikan Kewargane garaan
3	17.MKKL .03	Ke-NU-an	2	
4	17.MKKL .04	Qur'an	2	-
5	17.MKKL .05	Pengabdian Masyarakat (KKM)	4	Lulus PPL
6	17.MKKL .06	Ujin Komprehensif	4	-
Jumlah			16	

MATAKULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI B (MKPPS)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SK S	Ket.

1	17.MKPP .06	Hukum Administrasi Negara	2	
2	17.MKPP .07	Hukum Internasional	2	
3	17.MKPP .08	Perbandingan Hukum Lintas Agama	2	
4	17.MKPP .09	Manajemen Konflik	2	
5	17.MKPP .10	Manajemen Pengadilan Indonesia	2	
Jumlah			10	

JUMLAH MK & SKS WAJIB DIAMPU	
Jumlah Matakuliah	60
Jumlah SKS	146

B. Sebaran Matakuliah

Kemudian, sebaran matakuliah pada setiap semester, sebagai berikut:

MATAKULIAH SEMESTER I				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKD U.01	Bahasa Arab I	3	
2	17.MKD U.03	Bahasa Inggris I	3	
3	17.MKD U.06	Ilmu Alamiah Sosial Dasar	2	

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

4	17.MKD U.08	Sejarah Peradaban Islam	2	
5	17.MKD U.07	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2	
6	17.MKD A.02	Ulumul Qur'an	2	-
7	17.MKD A.04	Fiqh Ubudiyah	2	
8	17.MKD. HES.05	Ilmu Ekonomi	2	
9	17.MKD. HES.08	Pengantar Ilmu Hukum & Pengantar Hukum Indonesia	3	
10	17.MKKL .03	Ke-NU-an	2	
Jumlah			23	

MATAKULIAH SEMESTER II				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKD A.01	Ilmu Tasawuf	2	-
2	17.MKD U.02	Bahasa Arab II	3	Lulus Bhs Arab I
3	17.MKD U.04	Bahasa Inggris II	3	Lulus Bhs Inggris I
4	17.MKD A.03	Ulumul Hadits	2	-
5	17.MKD. HES.04	Ilmu Manajemen	2	

6	17.MKD U.05	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
7	17.MKP. HES.01	Akuntansi Syariah	3	
8	17.MKK. HES.04	Hukum Ekonomi Syariah	2	
9	17.MKK KNI.01	Komputer Ekonomi	2	
10	17.MKD A.05	Fiqh Muamalah Klasik dan Modern	2	
Jumlah			23	

MATAKULIAH SEMESTER III				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKD A.06	Fiqh Mawaris	2	
2	17.MKD. HES.07	Ilmu Statistika	2	
3	17.MKP. HES.07	Manajemen Bisnis Syariah	2	Lulus MK Ilmu Manajemen
4	17.MKP. HES.09	Lembaga Keuangan Syariah (Bank dan Non Bank)	2	Lulus MK Ilmu Manajemen
5	17.MKD. HES.09	Tafsir dan Hadits Hukum	2	Lulus MK Ulumul Qur'an dan Hadits
6	17.MKK. HES.01	Hukum Perdata	2	Lulus PIH & PHI

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

7	17.MKK. HES.02	Hukum Pidana	2	Lulus PIH & PHI
8	17.MKKL .02	Islam Nusantara & Fiqh Kebangsaan	2	Lulus Ke- NU-an & Pendidikan Kewargane garaan
9	17.MKK. HES.05	Hukum ZIKWAF Indonesia	2	
10	17.MKP. HES.08	Etika Bisnis Syariah	2	Lulus MK Ilmu Manajemen
Jumlah			20	

MATAKULIAH SEMESTER IV				
No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKD.H ES.01	Ushul Fiqh	2	Lulus MK Fiqh
2	17.MKD.H ES.02	Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah	2	Lulus MK Fiqh
3	17.MKK.H ES.03	Hukum Dagang	2	Lulus Hukum Perdata
4	17.MKK.H ES.07	Hukum Acara Pidana	3	
5	17.MKK.H ES.08	Hukum Acara Perdata	3	Lulus Huk. Perdata
6	17.MKPP. 01	Hukum Kenotariatan dan Agraria	2	Lulus PIH & PHI
7	17.MKP.H ES.10	Perbankan Syariah	3	

8	17.MKPP. 05	Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)	2	Lulus PIH & PHI
9	17.MKKK NI.02	Manajemen Administrasi dan Perkantoran	2	Lulus Ilmu Manajemen &Komputer Ekonomi
10	17.MKD.H ES.06	Ilmu Perpajakan	2	
Jumlah			23	

MATAKULIAH SEMESTER V				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKD. HES.03	Al-Masail Al- Fiqhiyyah	2	Lulus MK Fiqih
2	17.MKP. HES.02	Filsafat Hukum Islam	3	-
3	17.MKK KNI.03	Enterprenership	2	
4	17.MKP P.02	Asuransi Konvensional & Syariah	2	Lulus PIH & PHI
5	17.MKP P.04	Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah	2	Lulus PIH & PHI, Hukum Dagang
6	17.MKP. HES.03	Metodologi Penelitian Hukum	3	Lulus TPPI
7	17.MKK. HES.06	Hukum Jaminan dan Perikatan	2	Lulus Hukum Perdata

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

		Syariah		
8	17.MKK. HES.10	Arbitrase dan <i>Alternative Dispute Resolution</i>	3	Lulus Hukum Acara Perdata
9	17.MKK. HES.09	Hukum Perlindungan Konsumen	2	Lulus Hukum Dagang & Hukum Perdata

MATAKULIAH SEMESTER VI				
No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKP. HES.04	Teknik Penulisan Proposal Skripsi	3	Lulus TPPI & MPH
2	17.MKP P.03	Studi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)	2	Lulus Hukum Acara Perdata
3	17.MKK. HES.11	Praktikum Peradilan	3	
4	17.MKP. HES.05	PPL	4	-
5	17.MKP. HES.06	Etika & Tanggungjawab Profesi	2	Lulus Huk. Acara Perdata & Huk. Acara Pidana
6	17.MKK KNI.04	Desain Grafis	2	Lulus Komputer Ekonomi
Jumlah			16	

MATAKULIAH SEMESTER VII				
No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKKL .01	Dalil & Tradisi Amaliyah Nahdliyah	2	Lulus Ke- NU-an
2	17.MKKL .04	Qur'an	2	-
3	17.MKKL .05	Pengabdian Masyarakat (KKM)	4	Lulus PPL
4	17.MKKL .06	Ujin Komprehensif	4	-
Jumlah			12	

MATAKULIAH SEMESTER VIII				
No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKK.H ES.12	Ujian Skripsi	6	Lulus Pengabdian Masyarakat & Ujian Komprehensif
Jumlah			6	

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

MATAKULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI B (MKPPS)				
No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKPP. 06	Hukum Administrasi Negara	2	
2	17.MKPP. 07	Hukum Internasional	2	
3	17.MKPP. 08	Perbandingan Hukum Lintas Agama	2	Lulus PIH & PHI
4	17.MKPP. 09	Manajemen Konflik	2	
5	17.MKPP. 10	Manajemen Pengadilan Indonesia	2	
Jumlah			10	

BAB IV

MANAJEMEN AKADEMIK

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Perencanaan Studi Mahasiswa

Perencanaan studi mahasiswa diawali dengan pengambilan Kartu Rencana studi (KRS). Kartu Rencana Studi (KRS) merupakan formulir yang menunjukkan rencana studi diajukan mahasiswa dalam masa perkuliahan satu semester mendatang.

Adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Pengisian Kartu rencana Studi (KRS) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam merencanakan studinya agar dapat berjalan dengan baik. Kartu Rencana Studi (KRS) dapat diambil di bagian TU dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran SPP.

2. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dapat dilakukan setelah mahasiswa memperoleh informasi mengenai matakuliah yang ditawarkan /dipasarkan oleh fakultas. Pemograman matakuliah yang akan diambil oleh mahasiswa harus memperhatikan jumlah satuan kredit semester (sks) yang diperkenankan dan matakuliah yang berprasyarat. Kesalahan dalam pengisian KRS akan berdampak pada proses perkuliahan dan penilaiannya
3. KRS harus mendapatkan persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik dengan membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan di setiap matakuliah yang diprogram serta kolom tanda tangan Dosen Penasehat Akademik.
4. KRS juga harus mendapatkan persetujuan sah dari Ketua Program studi dan /atau Pembantu Ketua I Bidang Akademik dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel.
5. Mahasiswa yang melakukan pemalsuan tanda tangan Dosen Penasehat Akademik, Ketua program studi dan /atau Pembantu

Ketua I Bidang Akademik akan mendapatkan sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

6. KRS yang telah mendapatkan persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik dan Ketua program studi harus diserahkan kepada petugas pendaftar matakuliah di prodi masing-masing. Alat bukti bahwa mahasiswa telah melakukan pemograman studi adalah yang bersangkutan mendapatkan Kartu program Studi (KPS) dari bagian TU yang diambil dalam 2 (dua) s.d 4 (empat) hari kerja setelah masa pemograman selesai. K
7. Kartu Program Studi (KPS) dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing 1 (satu) untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) untuk arsip.

B. Perkuliahan

Mahasiswa yang telah menyelesaikan pemograman studi dan memperoleh Kartu Program Studi (KPS) berhak untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan matakuliah yang diprogramkan. Diantaranya:

1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah pertemuan yang diwajibkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua mahasiswa termasuk yang mengulang dan / atau yang memperbaiki nilai.
2. Perkuliahan dalam satu semester dilaksanakan setidaknya-tidaknya 12 kali pertemuan dan sebanyak-banyaknya 18 kali pertemuan termasuk untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Suatu matakuliah hanya bisa UAS-kan setelah SK-KD/ materi sebagaimana dalam silabus diselesaikan dan telah melaksanakan proses 11 kali pertemuan termasuk UTS.
4. Perpindahan kelas karena jadwal matakuliah tertentu bersamaan dengan jadwal matakuliah lain dimungkinkan dengan prosedur dan persyaratan berikut:
 - a. Perkuliahan baru berlangsung kurang dari tiga kali pertemuan
 - b. Mahasiswa melapor kepada dosen Pembina Matakuliah di kelas asal dan dosen Pembina Matakuliah di kelas yang dituju

- c. Mahasiswa menyerahkan surat keterangan dan bukti kehadiran dari Dosen Pembina Matakuliah di kelas asal yang sudah disahkan oleh Ketua Program studi dan / atau Pembantu Ketua I Bidang Akademik kepada dosen Pembina Matakuliah di kelas yang dituju
 - d. Mahasiswa melaporkan perpindahan atau mutasi kelasnya kepada Kasubbag. Akademik di Fakultas
5. Perkuliahan dimulai dengan penjelasan materi perkuliahan secara teoritis yang dilanjutkan dengan praktikum untuk matakuliah yang mengharuskan adanya praktikum.
6. Tugas-tugas perkuliahan meliputi tugas terstruktur dan tugas mandiri, baik dilakukan secara individu dan / atau kelompok, yang meliputi:
- a. Penulisan dan presentasi makalah
 - b. Tinjauan buku (book review)
 - c. Ujian harian (Quiz)
 - d. Kegiatan lapangan
 - e. Penelitian

7. Mahasiswa yang mendapatkan tugas lapangan dari dosen Pembina Matakuliah dapat mengajukan surat permohonan izin dari STISNU Nusantara Tangerang dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan izin dengan sepengetahuan Dosen Pembina Matakuliah
 - b. Surat permohonan diajukan kepada Ketua Program Studi untuk dibuatkan Surat Pengantar
 - c. Surat Pengantar harus ditanda tangani oleh Dosen Pembina Matakuliah dan Ketua Program studi dan / atau Pembantu Ketua I Bidang Akademik, untuk mendapatkan surat izin ke lapangan.
 - d. Surat izin ke Lapangan ditandatangani oleh Ketua STISNU Nusantara Tangerang , dibuat rangkap 3 (tiga) yang didistribusikan kepada Dosen Pembina Matakuliah, Ketua Program studi dan / atau Pembantu Ketua I Bidang Akademik,

dan yang bersangkutan, masing-masing 1 (satu) lembar

8. Mahasiswa yang tidak lulus dalam suatu matakuliah diwajibkan mengulang matakuliah tersebut.
9. Mahasiswa yang mendapat nilai C dalam satu matakuliah diperbolehkan memprogram kembali matakuliah yang bersangkutan untuk perbaikan nilai.
10. Jika mahasiswa mengulangi suatu matakuliah dan memperoleh nilai yang tidak lebih baik dari nilai sebelumnya, maka nilai awal yang dipakai dalam Kartu Hasil Studi.

C. Administrasi Hasil Studi

Ketentan administrasi hasil studi sebagai berikut:

1. Hasil Ujian/ Nilai Semester dibuat rangkap 3 (tiga) pada daftar nilai yang telah disediakan oleh Bagian Tata Usaha. Dua rangkap daftar nilai tersebut masing-masing:
 - a) Untuk arsip program studi
 - b) Untuk papan pengumuman
 - c) Untuk dosen yang bersangkutan

2. Semua nilai akhir semester harus disampaikan kepada tata usaha melalui program studi, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah mata kuliah tersebut diujikan;
3. Dosen yang terlambat menyerahkan akan dikenakan sanksi administrasi;
4. Bagian tata usaha adalah pengisi nilai dalam Kartu Hasil Studi (KHS). Apabila terjadi kekeliruan atau perubahan nilai pada kartu rencana stud (KHS) maka bagian tata usaha dapat memperbaiki setelah mendapatkan konfirmasi pengesahan dari ketua program studi yang disetujui oleh dosen pengampu matakuliah;
5. Ketua program studi berhak memberikan nilai "B" kepada seluruh mahasiswa, apabila dosen pengampu matakuliah tidak menyerahkan hasil ujian semester sesuai dengan tepat waktu.

D. Penasehatan Akademik

Adapun ketentuan penasehatan akademik sebagai berikut:

1. Selain kepada Ketua Program Studi, mahasiswa dapat menyampaikan keluhan, kesah dan persoalan akademiknya kepada pembimbing akademik
2. Setiap mahasiswa akan mendapatkan 1 (satu) pembimbing akademik selama studi di STISNU Nusantara Tangerang;
3. Setiap mahasiswa akan mendapatkan 1 (satu) buku konsultasi atau penasehatan akademik yang wajib dibawa dan diparaf oleh pembimbing akademik ketika melaksanakan kegiatan bimbingan;
4. Dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap yang dianggap oleh ketua program studi memiliki kompetensi dalam meningkatkan sumberdaya dan intelektual mahasiswa;
Kemudian, ketentuan bimbingan akademik sebagai berikut:
 1. Pada setiap semester mahasiswa diwajibkan melakukan kegiatan bimbimbang minimal 2 kali.

2. Bimbingan pertama pada pelaksanaan kegiatan perencanaan pengambilan rencana studi dan konsultasi nilai atau hasil studi;
3. Bimbingan kedua pada pelaksanaan menjelang UTS atau UAS terkait tentang persoalan materi perkuliahan dan lain sebagainya.
4. Mahasiswa yang tidak melaksanakan bimbingan akademik maka tidak diperkenankan mengambil rencana studi pada semester berikutnya.

E. Tradisi Akademik

Akademik STSINU Nusantara Tangerang memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya, sebab STISNU berusaha menggabungkan tradisi shaleh atau kearifan local ulama dengan tradisi akademik perguruan tinggi, yaitu di antaranya:

1. Dosen dan mahasiswa ketika mengawali perkuliahan harus dengan hadorot dan surat alfatimah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, Sahabat-Sahabat, Nabi, Ulama

dan khusus kepada hadrotusyaikh KH. Hasyim Asyari;

2. Mahasiswa STISNU diwajibkan mengikuti pengajian yasinan dan kitab kuning pada setiap malam jumat
3. Pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) mahasiswa wajib berpuasa ilmu ladunni "fafahamnaha dan arrahman" yang diijazahkan oleh dosen kyai;
4. Pada semester 3 (tiga) dan 4 (empat) mahasiswa wajib puasa "asrar asmaul husna".
5. Pada semester 5 (lima) dan 6 (enam) wajib melaksanakan puasa hizib nashr;
6. Pada setiap liburan semester mahasiswa diwajibkan membuat program sowan ke- ulama-ulama nusantara dan berziarah kubur.

F. Cuti Studi

Cuti studi ialah hak khusus bagi mahasiswa untuk tidak melakukan studi pada saat program studi sedang berlangsung. Sebab itu, cuti studi hanya diberikan kepada mahasiswa yang mengalami hambatan studi, seperti tidak dapat membayar SPP dan / atau karena adanya

keperluan/ kepentingan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang akan berlangsung. Izin cuti studi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan cuti studi kepada Ketua STISNU Nusantara Tangerang yang diketahui oleh Penasehat Akademik.
- b. Penasehat Akademik wajib memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Permohonan izin cuti studi dilayani jika mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan sedikitnya 2 (dua) semester
- d. Surat permohonan izin cuti studi diajukan kepada ketua STISNU Nusantara Tangerang. selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah masa pembayaran SPP berakhir
- e. Setelah mendapatkan izin cuti studi dari Ketua STISNU Nusantara Tangerang, mahasiswa yang bersangkutan membawa surat Keterangan izin cuti kepada bagian

TU selambat-lambatnya 10 hari setelah permohonan izin cuti diterima

- f. Izin cuti studi diberikan kepada mahasiswa paling banyak 2 semester
- g. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti studi dibebaskan dari pembayaran SPP
- h. Apabila telah habis masa cuti studinya, mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan herregistrasi
- i. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku

G. Perpindahan Mahasiswa / Mutasi Mahasiswa

Mutasi studi adalah perubahan status mahasiswa dalam menjalani studi yang meliputi perubahan status program, status administrasi, status akademik, dan status lainnya. Permohonan izin mutasi studi dapat dilakukan pada saat melakukan herregistrasi. Mutasi studi yang dapat dilayani oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU Nusantara) Tangerang adalah:

- a. Mutasi mahasiswa Antarperguruan Tinggi
- b. Mutasi Mahasiswa Antar Prodi .

Ketentuan mutasi mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke STISNU Nusantara Tangerang adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa bersangkutan berasal dari semua perguruan tinggi terakreditasi.
- b. Mahasiswa bersangkutan bukan putus studi atau gugur studi karena sanksi dari perguruan tinggi asal
- c. Mahasiswa bersangkutan mengajukan permohonan pindah kepada Ketua STISNU Nusantara Tangerang dengan melampirkan:
 - 1) Surat Keterangan atau izin pindah dari dekan di perguruan tinggi asal
 - 2) Fotokopi Kartu Hasil Studi atau daftar nilai dengan menunjukkan aslinya
 - 3) Surat persetujuan dari orang tua / wali mahasiswa
 - 4) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari dekan asal
 - 5) Ijazah dan transkrip nilai SMA/MA/terlegalisir 3 lembar
 - 6) Photo copy kartu keluarga dan KTP 2 lembar

- d. Permohonan pindah harus diterima Ketua STISNU Nusantara Tangerang paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa registrasi dimulai;
- e. Mahasiswa bersangkutan bersedia untuk diuji kemampuan membaca dan menulis al-Qur'an, praktikum tahlilan dan do'a qunut;
- f. Mahasiswa bersangkutan menandatangani surat pernyataan bersedia mentaati segala peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU Nusantara) Tangerang.

Ketentuan mutasi mahasiswa dari STISNU Nusantara Tangerang Jakarta ke perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa harus mengajukan permohonan mutasi kepada Ketua STISNU Nusantara Tangerang dengan tembusan kepada Kaprodi dengan melampirkan:
 - 1. Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) mulai semester 1 (satu) sampai semester terakhir dengan menunjukkan aslinya

2. Surat keterangan atau izin pindah dari dekan asal
 3. Surat persetujuan dari orang tua / wali mahasiswa
 4. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kaprodi asal
- b. Permohonan pindah harus diterima Ketua STISNU Nusantara Tangerang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa registrasi dimulai
- c. Mahasiswa yang pindah ke perguruan tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang.

Syarat-syarat mutasi mahasiswa antar prodi dalam STISNU Nusantara Tangerang adalah sebagai berikut:

- a. Tidak pernah melanggar peraturan dan memperoleh peringatan tertulis pada program studi asal;
- b. Mendapatkan persetujuan pindah dari Ketua Program studi asal;
- c. Perpindahan mahasiswa antar prodi di STISNU Nusantara Tangerang hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali selama bersangkutan menjadi mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang;

- d. Prosedur pengajuan permohonan pindah antarprogram studi dalam satu fakultas di STISNU Nusantara Tangerang adalah sebagai berikut:
- 1) Permohonan pindah diajukan secara tertulis kepada Ketua STISNU Nusantara Tangerang dengan tembusan kepada masing-masing ketua Program studi (baik program studi asal maupun program studi yang dituju);
 - 2) Permohonan pindah tersebut harus disertai lampiran-lampiran berikut:
 - a) Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) mulai semester 1 (satu) sampai semester terakhir yang diperoleh dari program studi asal dengan menunjukkan aslinya;
 - b) Surat keterangan atau izin pindah dari Prodi asal;
 - c) Surat persetujuan dari orang tua / wali mahasiswa;
 - d) Surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan akademik di program studi lain;

- e. Permohonan pindah harus diterima Ketua STISNU Nusantara Tangerang paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa registrasi dimulai;
- f. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu tersebut dilampaui.

H. Gugur Studi / Putus Studi

Gugur studi adalah pernyataan Ketua Prodi bahwa mahasiswa tidak mampu meneruskan studi, mahasiswa dinyatakan gugur studi jika:

- a. Mahasiswa memperoleh indeks prestasi semester kurang dari 2,00, pada 4 semester pertama berturut-turut.
- b. Mahasiswa telah menghabiskan masa studi 12 semester dan belum menyelesaikan 80 % beban studi.
- c. Mahasiswa menempuh studi pada semester ke 14 namun belum menyelesaikan 90 % beban studi.

Pemutusan Studi adalah keputusan Ketua STISNU Nusantara Tangerang berupa pemberhentian studi bagi mahasiswa yang:

- a. Mahasiswa telah memperoleh peringatan keras secara tertulis dari Kaprodi selama 2 semester berturut-turut dikenai sanksi akademik berupa gugur studi.
- b. Mahasiswa tidak melakukan herregistrasi dua semester berturut-turut dan tidak memberikan keterangan / alasan yang jelas dikenai sanksi akademik berupa pemutusan studi.

Terhadap mahasiswa yang terkena sanksi akademik gugur studi dan pemutusan studi, Kepala TU berkewajiban melaporkan kepada Ketua STISNU Nusantara Tangerang untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian studi. Bagi mahasiswa yang menerima Surat Keputusan Pemberhentian Studi, berhak memperoleh surat keterangan mengenai jumlah matakuliah yang telah diselesaikan berikut nilainya. Mahasiswa yang dinyatakan gugur atau putus studi tidak diperkenankan mengikuti studi pada semua prodi di lingkungan STISNU Nusantara Tangerang.

I. Ijazah

Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua program studi, memperoleh ijazah sebagai bukti yang bersangkutan telah memenuhi syarat, telah dinyatakan lulus dan telah diwisuda. Adapun persyaratan pengambilan ijazah antara lain :

1. Surat keterangan Bebas Pustaka;
2. Surat keterangan sudah wakaf buku dari perpustakaan;
3. Surat Keterangan Bebas SPP dan Ujian Akhir Semester;
4. Surat Keterangan Penyerahan Skripsi;
5. Ijazah dan Akta diambil sendiri oleh yang bersangkutan.

J. Wisuda Sarjana

Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan seluruh program studi di STISNU Nusantara Tangerang diwisuda dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Yang mewisuda adalah Ketua STISNU Nusantara Tangerang .

- b. Wisuda dilakukan sekali dalam setahun.
- c. Wisudawan/ wati memakai atribut upacara wisuda.
- d. Ikrar keserjanaan diucapkan seluruh wisudawan/ wati yang dipimpin oleh seorang wisudawan/ wati.

BAB V

PENUTUP

Demikian buku akademik program studi dibuat, kiranya dapat dijadikan rujukan oleh mahasiswa dan dosen STISNU Nusantara Tangerang dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan. Sebab, buku ini merupakan standar baku dari system perkuliahan yang dilaksanakan oleh program studi.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamithoriq

Wassalamualaikum. Wr. Wb.